



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt. P/2018/PN Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Slawi, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

EENG SETYADI d/h, laki-laki, lahir di Tegal, umur 65 tahun/26 Desember 1953,
TJIA, TJWAN ENG bertempat tinggal di Desa Prupuk Utara RT. 005, RW. 001,
Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, Agama Kristen,
Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai
..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 22 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 23 November 2018 dengan Register Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang Bertempat tinggal di Desa Prupuk Utara RT. 005, RW. 001, Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Warga Negara Indonesia NIK 3328010107600236 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tegal pada tanggal 26 Desember 1953, anak laki-laki dari pasangan suami isteri TJIA , BIE PEK dan TAN, PEK GIOK , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Orang Tionghoa No. 347/1953, tanggal 4 Agustus 1959 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
3. Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal karena dianggap telah melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok No. Urut 430, tertanggal 5 Djanuari 1962;

4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1979 Pemohon menikah dengan RETNO SULISTYOWATI dengan menggunakan nama TJIA TJWAN ENG sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 07/1979 tanggal 28 Januari 1974, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
5. Bahwa sejalan dengan perkembangan waktu dan dalam pergaulan keluarga, serta warga sekitar Pemohon telah mempergunakan nama EENG SETYADI, sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) , dan Kartu Keluarga (KK);
6. Bahwa setelah Pemohon mempertimbangkan segala sesuatunya dan demi kepentingan Pemohon dikemudian hari, serta kemandirian hati Pemohon, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran orang Tionghoa dan Akta Perkawinan untuk Warga Negara Indonesia yang tertulis TJIA TJWAN ENG dengan nama EENG SETYADI;
7. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka Pemohon meminta ijin kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk dapatnya memberikan Penetapan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, pada :
 - Akta Kelahiran untuk Warga Negara orang Tionghoa Nomor 347/1953 yang tertulis nama TJIA, TJWAN ENG dalam Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dengan nama EENG SETYADI;
 - Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor 07/1979 yang tertulis TJIA TJWAN ENG dengan nama EENG SETYADI;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EENG SETYADI, NIK : 3328010107600236, dan untuk selanjutnya disebut Bukti P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 347/1953 Atas Nama TJIA, TJWAN ENG, dan untuk selanjutnya disebut
Bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/1979 atas nama TJIA, TJWAN ENG dan RETNO SULISTYOWATI, dan untuk selanjutnya disebut
Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Surat Keterangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Tunggal Karena Dianggap Telah Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Nomor Urut : 430, dan untuk selanjutnya disebut
Bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia, dan untuk selanjutnya disebut
Bukti P-5;
6. Foto Copy Acte Van Huwelijk Nomor : 21/1949, dan untuk selanjutnya disebut
Bukti P-6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3328012402083869 atas nama kepala keluarga EENG SETYADI, dan untuk selanjutnya disebut
Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya, kecuali bukti P.4 dan P.6 yang telah dicocokkan dengan foto copinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I. TRI GOENAWAN :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Tegal pada tanggal 26 Desember 1953;
- Bahwa pemohon bernama TJIA, TJWAN ENG;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu untuk dapat menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri terhadap perubahan nama Pemohon yang sudah dikeluarkan Akta Kelahirannya oleh Catatan Sipil Tegal yang semula tertera TJIA, TJWAN ENG untuk diubah menjadi EENG SETYADI;

- Bahwa pemohon telah menikah dengan RETNO SULISTYOWATI pada tanggal 28 Januari 1979;
- Bahwa pemohon telah yakin untuk mengganti namanya tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. KHOWIYANTO;

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Tegal pada tanggal 26 Desember 1953;
- Bahwa pemohon bernama TJIA, TJWAN ENG;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu untuk dapat menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terhadap perubahan nama Pemohon yang sudah dikeluarkan Akta Kelahirannya oleh Catatan Sipil Tegal yang semula tertera TJIA, TJWAN ENG untuk diubah menjadi EENG SETYADI;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan RETNO SULISTYOWATI pada tanggal 28 Januari 1979;
- Bahwa pemohon telah yakin untuk mengganti namanya tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Tegal pada tanggal 26 Desember 1953;
- Bahwa pemohon bernama TJIA, TJWAN ENG;
- Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama EENG SETYADI;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu untuk dapat menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terhadap perubahan nama Pemohon yang sudah dikeluarkan Akta Kelahirannya oleh Catatan Sipil Tegal yang semula tertera TJIA, TJWAN ENG untuk diubah menjadi EENG SETYADI;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan RETNO SULISTYOWATI pada tanggal 28 Januari 1979;
- Bahwa pemohon telah yakin untuk mengganti namanya tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di Tegal pada tanggal 26 Desember 1953;
- Bahwa pemohon bernama TJIA, TJWAN ENG;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu untuk dapat menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terhadap perubahan nama Pemohon yang sudah dikeluarkan Akta Kelahirannya oleh Catatan Sipil Tegal yang semula tertera TJIA, TJWAN ENG untuk diubah menjadi EENG SETYADI;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan RETNO SULISTYOWATI pada tanggal 28 Januari 1979;
- Bahwa pemohon telah yakin untuk mengganti namanya tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* juncto Pasal 134 *Herziene*

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta untuk dapat mengganti namanya yang semula tertulis di Akta Kelahiran bernama TJIA, TJWAN ENG untuk selanjutnya diganti menjadi EENG SETYADI, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi TRI GOENAWAN dan saksi KHOWIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Margasari Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Slawi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 strip pertama pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya untuk merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran untuk warga Tionghoa Nomor 347/1953 yang tertulis nama TJIA, TJWAN ENG menjadi EENG SETYADI dalam Akta Kelahiran untuk warga Negara Indonesia, maka Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diketahui bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran orang Tionghoa dengan Nomor : 347/1953 dengan nama TJIA, TJWAN ENG, dan juga dengan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pemohon bernama TJIA, TJWAN ENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tertera "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen vo Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht v de Chinezean*, Staatsblad 1917:129 jo Staatsblad 1939:2 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136)", dan dengan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah namanya pada Akta Kelahiran untuk warga negara orang Tionghoa Nomor 347/1953 yang semula bernama TJIA, TJWAN ENG diubah menjadi EENG SETYADI adalah hal yang tepat karena hal tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap perubahan nama secara tegas diatur juga dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 strip kedua pada permohonan pemohon, yang memohon agar Hakim dalam perkara *a quo* menetapkan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor 07/1979 yang tertulis TJIA TJWAN ENG dengan nama EENG SETYADI, maka Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 berbunyi "Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan", dan dengan dihubungkan dengan telah dikabulkannya petitum ke-2 strip kesatu pemohon sehingga petitum ke-2 strip kedua permohonan pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk *petitum* ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena *Petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka dengan dihubungkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan dalam hal ini adalah Pemohon selaku penduduk untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri terhadap pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena *Petitum* ke-2 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *Petitum* ke-3 permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* ke-2, *Petitum* ke-3 dari permohonan ini telah Hakim Pengadilan Negeri pertimbangan dan telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 106 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Tionghoa Nomor 347/1953 dari nama TJIA, TJWAN ENG menjadi nama EENG SETYADI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/1979 dari nama TJIA, TJWAN ENG menjadi nama EENG SETYADI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, oleh saya : ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SUDIARSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUDIARSIH, S.H.

HAKIM,

ttd

ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).